



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA DINAS PENDIDIKAN

Jalan G. Obos XI, Komplek Perkantoran Pemko (0536) - 3222372
Fax. (0536) - 3221654 email: disdik_palangkaraya@yahoo.com
PALANGKA RAYA 73111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR : 420.1 / 862 / DISDIK P. PAUD-PNF / TK / VIII / 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada Lembaga di bawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai berikut :

- | | | | |
|---------------------------------|---|--|-----------|
| 1. Nomor Registrasi | : | 26 / IO / P.PAUD-PNF / TK / VIII / 2023 | |
| 2. Jenis Layanan | : | Taman Kanak – Kanak (TK) | |
| 3. Nama Lembaga Penyelenggara | : | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL BERENG BENGKEL | |
| 4. Nama Ketua Yayasan | : | Mujibah, S. Ag | |
| 5. Nama Kepala Sekolah | : | Ibnu Fari Nugroho, S. Pd | |
| 6. Akreditasi | : | No. PAUD-TK/ 6271/0054/12/2018 | Nilai : B |
| 7. Alamat Lembaga Penyelenggara | : | Jl. Gusti Muhammad Inuh RT/RW. 003/001 Kel. Bereng Bengkel
Kec. Sebangau Kota Palangka Raya | |
| 8. Tahun Berdiri | : | 2009 | |
| 9. Telp/Fax | : | 0812-5045-0818 | |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal - hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku.
4. Sesuai Peraturan Walikota nomor 13 Tahun 2019, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. Izin Operasional berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal **9 April 2028 (5 Tahun)**
5. Jika izin operasional berakhir akan diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka izin operasional ini dapat dicabut.

Demikian surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

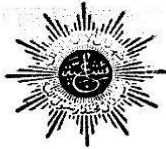
Ditetapkan di Palangka Raya
Pada Tanggal, 9 Agustus 2023



KEPALA DINAS
PALANGKA RAYA
METERAL TEMPEL
38B56AIGK4685/8779
JAYANI, S. Pd, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19700723 199703 1 006

Tembusan :

1. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya (sebagai laporan);
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya di Palangka Raya;
3. Camat Sebangau di Palangka Raya;
4. Arsip.



**PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH (PDA)
KOTA PALANGKA RAYA**

Jalan Rasak komplek mesjid Mujahidin

HP. 085257758196, 085350142526

Palangka Raya 73111

SURAT KEPUTUSAN

PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH KOTA PALANGKA RAYA

Nomor : /SK-PDA/D/VI/2011

Tentang

**PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH TK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL
BERENG BENGKEL
DI LINGKUNGAN PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH KOTA PALANGKA RAYA**

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Palangka Raya :

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mengembangkan amal usaha bidang pendidikan di lingkungan Pimpinan Daerah Kota Palangka Raya perlu ditetapkan keputusan untuk dasar berdirinya sekolah.
- Mengingat : 2. Bahwa keputusan ini dengan mempertimbangkan
1. Anggaran Dasar 'Aisyiyah
2. Anggaran Rumah Tangga 'Aisyiyah
- Memperhatikan : Rapat Pengurus Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Palangka Raya bersama Majelis Dikdasmen

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL BERENG BENGKEL DI LINGKUNGAN PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH KOTA PALANGKA RAYA
- Pertama : Menetapkan bahwa TK 'AISYIYAH BERENG BENGKEL telah berdiri pada 13 Juli 2009 dengan NPSN 30204659
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditapka di : Palangka Raya
Pada tanggal : 15 Jumadil Awal 1432 H
20 April 2011 M

**PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH
KOTA PALANGKA RAYA**

KETUA

LILIK KHOLISOTIN, S.Pd
KTAA 0901-7204019031

SEKRETARIS

MUJIBAH, S.Ag.
KTAA. 0901-02-018244

